

# PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,  
PERSANDIAN DAN STATISTIK

KABUPATEN BARITO TIMUR

INDIKATOR KINERJA UTAMA

(IKU)



TAHUN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**

Jalan Nansarunai RT 10 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prov.  
Kalimantan Tengah Kode Pos 73611  
E-Mail : [diskominfo@baritotimurkab.go.id](mailto:diskominfo@baritotimurkab.go.id) Website : [www.diskominfo.baritotimurkab.go.id](http://www.diskominfo.baritotimurkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**NOMOR : 90/a.01/01/DISKOMINFO-PS/2023**

**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur tentang Indikator Kinerja Utama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
8. Peraturan Meteri Dalam Negari Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 38);
11. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh seluruh unsur aparatur sipil negara dilingkungan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang  
Pada tanggal : 10 Januari 2023

Kepala Dinas Komunikas Informatika,  
Persandian dan Statistik  
Kabupaten Barito Timur



**Drs. DWI ARYANTO**  
Pembina TK I (IV/b)  
NIP. 19660527 199203 1 007

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK  
KABUPATEN BARITO TIMUR**

---

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor.... Tahun....tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur. Sedangkan untuk Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas belum diatur secara terperinci. Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian, yang menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian, serta Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja Pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran suatu program atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien

dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap organisasi perangkat daerah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam perubahan RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan. Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan lembaga/Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum yang menjadi landasan dan acuan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 38);
11. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 23 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur

(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 31 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 28);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Dasar Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur disusun dengan maksud dan tujuan :

- 1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- 2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I       Pendahuluan
  - 1.1   Latar Belakang
  - 1.2   Maksud dan Tujuan
  - 1.3   Landasan Hukum
  - 1.4   Sisitematika penulisan
- Bab II       Indikator Kinerja Utama (IKU)
  - 2.1   Definisi Indikator Kinerja Utama
  - 2.2   Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Utama
- Bab III       Gambaran Umum
  - 3.1   Visi
  - 3.2   Misi
  - 3.3   Tugas Pokok dan Fungsi
  - 3.4   Sasaran, Strategi dan Kebijakan
- Bab IV       Penutup

## BAB II

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

#### 2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam Perubahan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator Keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

#### 2.2. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Perangkat Daerah yaitu :

- 1) *Spesifik*; Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
- 2) *Measurable*; Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
- 3) *Achievable*; Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
- 4) *Relevant*; Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

## **BAB III GAMBARAN UMUM**

### **3.1. Visi Dinas Komunikasi dan Informatika**

Visi Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur mendukung Visi Kepala Daerah terpilih periode tahun 2018-2023 yaitu **“Terwujudnya Barito Timur Sehat, Cerdas dan Sejahtera melalui Pemerintahan yang Amanah.”**

Visi tersebut diuraikan ke dalam Misi Kepala Daerah terpilih periodetahun 2018-2023 sebagai berikut :

Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Sektor Pertanian, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Koperasi, UMKM dan Perluasan Lapangan Kerja;

2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia;
3. Membangun dan Meningkatkan Infrastruktur Jalan, Jembatan, Pengairan, Air Bersih, Listrik dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan;
4. Pembinaan Umat Beragama, Adat, Budaya, Pemuda dan Olah Raga; dan
5. Meningkatkan Pemerintahan Yang Baik, Efektif, Efisien, Transparan dan Bertanggungjawab.

Misi tersebut kemudian diuraikan secara terperinci ke dalam Program Kepala Daerah terpilih periode tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. ***Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Sektor Pertanian,***

**Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Koperasi,  
UMKM dan Perluasan Lapangan Kerja;**

- 1.1** Optimalisasi Sawah dan Peningkatan Luasan Pembukaan Sawah Baru;
- 1.2** Bantuan Bibit, Pupuk, Obat-obatan dan Bantuan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Pertanian;
- 1.3** Memberikan Asuransi Kepada Petani;
- 1.4** Meningkatkan Produktifitas Jagung, Kedelai, Sayura dan Buah-Buahan;
- 1.5** Peremajaan Kebun Karet Melalui Pemberian Bibit dan Pupuk;
- 1.6** Pemberian Bantuan Bibit dan Pupuk Jenis Tanaman Kopi, Coklat dan Jengkol;
- 1.7** Pemberian Bibit Ternak dan Pakan Jenis Ternak Sapi, Kambing, Babi, Ayam Potong, Ayam Petelor, Itik dan Burung Puyuh;
- 1.8** Pemberian Bantuan Bibit Perikanan, Pakan dan Bantuan Kolam Gali, Kolam Terpal serta Keramba Ikan;
- 1.9** Pemberian Bantuan Alat Tangkap Ikan Bagi Nelayan;
- 1.10** Pemberian Asuransi Bagi Nelayan;
- 1.11** Mengembangkan Koperasi Karet, Gabah dan Pemberian Bantuan Modal Kepada Koperasi Yang Sehat;
- 1.12** Pendirian Pabrik Karet, Pabrik Gabah yang dikelola oleh Induk Koperasi Karet dan Induk Koperasi Gabah dengan Pengawasan serta Pembinaan yang Berkelanjutan;
- 1.13** Pembinaan dan Pemberian Bantuan Modal dan Peralatan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;

- 1.14** Menciptakan Lapangan Kerja yang Mandiri Kepada Masyarakat Secara Perorangan dan Kelompok Sesuai dengan Keterampilan yang Dimiliki Melalui Bantuan Modal dan Peralatan;
- 1.15** Meningkatkan Kapasitas Tenaga Kerja Lokal, Perluasan Kesempatan Kerja dan Kewirausahaan Baru;
- 1.16** Meningkatkan Partisipasi Angka Kerja pada Perusahaan Swasta dan BUMD/BUMN dengan Mengutamakan Masyarakat Barito Timur;
- 1.17** Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Melalui Pelatihan Kerja;
- 1.18** Meningkatkan Kualitas Partisipasi Angka Kerja Perempuan;
- 1.19** Terlindunginya Hak Tenaga Kerja Perusahaan Swastadan BUMD/BUMN.

**2 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia;**

- 2.1** Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Kesehatan;
- 2.2** Meningkatkan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan;
- 2.3** Memberikan Beasiswa Bagi Mahasiswa Kedokteran;
- 2.4** Melanjutkan Pemberian Jaminan Kesehatan Gratis/BPJS Bagi Seluruh Masyarakat Barito Timur;
- 2.5** Percepatan Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit;
- 2.6** Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Melalui Puskesmas, Pustu, Polindes, dan Rumah Sakit;
- 2.7** Pelayanan Kesehatan Khusus bagi Ibu Hamil,

- Melahirkan dan Balita serta Lansia;
- 2.8** Meningkatkan Kinerja Bagi Tenaga Kesehatan;
  - 2.9** Mendorong dan Melanjutkan Program Wajib Belajar Gratis 12 Tahun;
  - 2.10** Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Berkualitas;
  - 2.11** Meningkatkan Sumber Daya Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Berkualitas;
  - 2.12** Pendirian Perguruan Tinggi;
  - 2.13** Mendukung Pembangunan dan Pengembangan Lembaga Kursus dan Pendidikan Non Formal;
  - 2.14** Memberikan Penghargaan dan Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa yang Berprestasi atau yang Tidak Mampu;
  - 2.15** Meningkatkan Tunjangan Bagi tenaga Pendidik yang ditempatkan di Daerah terpencil; dan
  - 2.16** Memberikan Penghargaan dan Tunjangan Bagi Guru Berprestasi.
- 3** *Membangun dan Meningkatkan Infrastruktur Jalan, Jembatan, Pengairan, Air Bersih, Listrik dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan;*
- 3.1** Melanjutkan, Membangun dan Meningkatkan Akses Jalan dan Jembatan Penghubung Antar Desa, Kecamatan, Kabupaten serta Jalan Lingkungan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman;

- 3.2 Membangun dan Meningkatkan Jalan Usaha Tani;
- 3.3 Pembangunan Tata Kota dan Ruang Terbuka Hijau;
- 3.4 Pembangunan Pasar Semi Modern Ampah Kota dan Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Luar;
- 3.5 Membangun dan Meningkatkan Jaringan Irigasi Sekunder dan Tersier;
- 3.6 Membangun dan Meningkatkan Pemenuhan Cakupan Air Bersih, Pengendalian Banjir dan Pengelolaan Persampahan;
- 3.7 Membangun dan Meningkatkan Pemenuhan Cakupan Pelayanan Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan Raya; dan
- 3.8 Pembangunan dan Mengembangkan Sarana Prasarana Pariwisata.

**4 Pembinaan Umat Beragama, Adat, Budaya, Pemuda dan Olah Raga;**

- 4.1 Memberikan Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah secara Adil dan Merata;
- 4.2 Meningkatkan Operasional Rumah Ibadah;
- 4.3 Bantuan Kegiatan Rutin Keagamaan (MTQ, STQ, LASQI, Pawai Takbiran Idul Fitri, Hewan Qurban Idul Adha, Natal, Paskah, Pesparawi, Hari Raya Nyepi dan Pesta Tandak) serta Bantuan Kegiatan Organisasi Keagamaan;
- 4.4 Membina dan Memfasilitasi Lembaga Adat;

- 4.5 Meningkatkan Insentif Demang, Penghulu, Mantir dan Pengurus Kedemangan;
- 4.6 Pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya;
- 4.7 Pembinaan Lembaga dan Organisasi Kepemudaan serta Kepramukaan;
- 4.8 Pembinaan Cabang-Cabang Olahraga; dan
- 4.9 Membangun dan Menyediakan Sarana-Prasarana Olahraga.

**5 Meningkatkan Pemerintahan Yang Baik, Efektif, Efisien, Transparan dan Bertanggungjawab**

- 5.1 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- 5.2 Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara dan Honorer;
- 5.3 Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia ASN dan Honorer;
- 5.4 Penerapan Teknologi Informasi dan Transparansi Administrasi Pemerintahan;
- 5.5 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 5.6 Pelayanan Perijinan Terpadu yang Mudah, Cepat dan Terukur;
- 5.7 Meningkatkan Tambahan Penghasilan/Tunjangan Kinerja Bagi ASN dan Honorer;
- 5.8 Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;

**5.9** Meningkatkan Penghasilan Kepala Desa, BPD dan Aparat Desaserta Ketua RT;

**5.10** Meningkatkan Program Paten pada Seluruh Kecamatan;

**5.11** Pemekaran Desa dan Kelurahan Bagi Wilayah Padat Penduduk.

### **3.2 Misi Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik**

Dari kelima misi tersebut, ada 3 (tiga) misi dan 5 (lima) program yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik yaitu:

<b>NO</b>	<b>MISI &amp; PROGRAM</b>
1.	Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Sektor Pertanian, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Koperasi, UMKM dan Perluasan Lapangan Kerja.
1.13	Pembinaan dan Pemberian Bantuan Modal dan Peralatan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
1.14	Menciptakan Lapangan Kerja yang Mandiri Kepada Masyarakat Secara Perorangan dan Kelompok Sesuai dengan Keterampilan yang Dimiliki Melalui Bantuan Modal dan Peralatan
1.17	Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Melalui Pelatihan Kerja
3	Membangun dan meningkatkan Infrastruktur Jalan, Jembatan, Pengairan, air Bersih, Listrik dan Pariwisata yang berwawasan Lingkungan.
5	Meningkatkan Pemerintahan Yang Baik, Efektif, Efisien, Transparan dan Bertanggung Jawab

5.1	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
5.4	Penerapan Teknologi Informasi dan Transparansi Administrasi Pemerintahan.

### 3.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik.

Tujuan dan Sasaran sebagaimana dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur Tahun 2018- 2023 adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN
1.	Menumbuhkan UMKM yang bergerak dalam usaha e-commerce di Barito Timur	Tumbuhnya UMKM yang bergerak dalam usaha e-commerce di Barito Timur
2.	Meningkatkan pemanfaatan masyarakat terhadap layanan internet dan telekomunikasi	Meningkatnya pemanfaatan masyarakat terhadap layanan internet dan telekomunikasi
3.	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi kebijakan pemerintah melalui media komunikasi publik radio, televisi dan konvensional	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap informasi kebijakan pemerintah melalui media komunikasi publik radio, televisi dan konvensional

4.	Meningkatkan keamanan komunikasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya keamanan komunikasi Penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi
5.	Meningkatkan transparansi dan publikasi data informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya transparansi dan publikasi data informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi
6.	Meningkatkan efektivitas efisiensi pelaksanaan administrasi perkantoran	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan administrasi perkantoran
7.	Meningkatkan transparansi pelaporan perencanaan dan keuangan pelaksanaan administrasi perkantoran	Meningkatnya transparansi pelaporan perencanaan dan keuangan pelaksanaan administrasi perkantoran

### 3.4. Arah Kebijakan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur

Untuk mencapai visi dan misi dalam Renstra tahun 2018-2023, Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur menyusun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

VISI :	"Terwujudnya Barito Timur Sehat, Cerdas dan Sejahtera melalui Pemerintahan yang Amanah"		
MISI 1 :	Meningkatkan Kerakyatan Melalui Sektor Pertanian, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikan, Koperasi, UMKM dan Perluasan Lapangan Kerja		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan

Menumbuhkan UMKM yang bergerak dalam usaha e-commerce di Barito Timur.	Tumbuhnya UMKM yang bergerak dalam usaha e-commerce di Barito Timur.	Memberikan dukungan yang memadai untuk tumbuh dan berkembangnya UMKM yang bergerak dalam usaha e-commerce di Barito Timur.	1. Mendukung tumbuhnya UMKM yang bergerak di bidang industri kreatif dan usaha online dengan memberikan bantuan pembinaan, pelatihan dan perangkat
			penunjang operasional; 2. Mengoptimalkan dukungan dalam pemberdayaan relawan TIK dan Kelompok Informasi Masyarakat/Komunitas Kreatif bidang TIK; dan
			3. Mengoptimalkan dukungan dalam peningkatan kualitas angkatan kerja muda dengan memfasilitasi pembiayaan pelatihan TIK bersertifikat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

MISI 3: Membangun dan Meningkatkan Infrastruktur Jalan, Jembatan, Pengairan, Air Bersih, Listrik, dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pemanfaatan masyarakat terhadap layanan <i>internet</i> dan telekomunikasi	Meningkatnya pemanfaatan masyarakat terhadap layanan <i>internet</i> dan telekomunikasi	Membangun sarana dan prasarana pelayanan <i>internet</i> dan infrastruktur telekomunikasi bagi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung tumbuhnya UMKM yang bergerak dibidang industri kreatif dan usaha online dengan memberikan bantuan pembinaan, pelatihan dan perangkat penunjang operasional;</li> <li>2. Mengoptimalkan dukungan dalam pemberdayaan relawan TIK dan Kelompok Informasi Masyarakat/ Komunitas Kreatif bidang TIK; dan</li> <li>3. Mengoptimalkan dukungan dalam peningkatan kualitas angkatan kerja muda dengan memfasilitasi pembiayaan pelatihan TIK bersertifikat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).</li> </ol>

MISI 5:		Meningkatkan Pemerintahan yang baik dan Efektif, Efisien, Transparan dan Bertanggung Jawab	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi kebijakan pemerintah melalui media komunikasi publik radio, televisi dan konvensional	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap informasi kebijakan pemerintah melalui	Membangun sarana dan prasarana pendukung untuk kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi kebijakan pemerintah melalui media komunikasi publik radio, televisi dan konvensional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi pembangunan media komunikasi publik, yaitu radio dan televisi milik pemerintah daerah;</li> <li>2. Memperluas jangkauan media komunikasi publik radio dan televisi milik pemerintah daerah hingga ke pelosok desa;</li> </ol>
			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Memberikan bantuan perangkat komunikasi public seperti radio penerima atau pesawat televisi kepada masyarakat melalui pemerintah desa;</li> </ol>
			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Meningkatkan frekuensi diseminasi informasi melalui media luar ruang di area ruang publik yang strategis;</li> </ol>

			5. Mengoptimalkan pemanfaatan media sosial sebagai sarana sosialisasi, penyuluhan dan diseminasi informasi public dengan didukung konten infographic /videographic yang menarik dan interaktif;
			6. Menkuatkan fungsi PPID dan GCIO dengan menyediakan fasilitas ruangan dan perangkat pendukung pelayanan informasi publik;
			7. Menkuatkan fungsi pelayanan publik dengan menyediakan masyarakat dan perangkat pendukungnya;
			8. Penguatan fungsi <i>Media Center</i> sebagai jembatan penghubung komunikasi antar pemerintah daerah, media massa/pers dan masyarakat;
			9. Mengoptimalkan Pembinaan PWI;

			10. Mengoptimalkan pemberitaan kegiatan pemda dengan kerjasama dengan media massa/elektronik
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui sistem elektronik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui sistem bagi masyarakat elektronik	Membangun sarana dan prasarana penunjang untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui system elektronik	1. Mengoptimalkan upaya pengembangan <i>Data Center</i> sebagai infrastruktur utama penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis elektronik;
			2. Memfasilitasi pembuatan <i>website</i> dan memberikan pelatihan pengelolaan konten <i>website</i> kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Timur
			3. Meningkatkan kemampuan pengelola <i>website</i> pemerintah daerah dalam pembuatan konten informasi yang menarik minat pengunjung <i>website</i> ;
			4. Memberikan stimulan dan pengelola <i>website</i> pemerintah daerah dalam pembuatan konten informasi yang menarik minat pengunjung <i>website</i> ; honorarium bagi

			masyarakat yang telah berkontribusi dalam pembuatan artikel/berita seputar daerah
			5. Melakukan koordinasi dan konsolidasi antar perangkat daerah dalam menentukan prioritas anggaran penyediaan sarana dan prasarana jaringan internet;
			6. Bekerjasama dengan pihak penyedia layanan <i>internet</i> untuk membangun jaringan internet antar perangkat daerah dan meningkatkan kualitas kecepatan akses dan bandwidth internet;
			7. Memberikan stimulan dan trigger kepada pengunjung website dalam bentuk kuis berhadiah, honorarium bagi masyarakat yang telah berkontribusi dalam pembuatan artikel/berita seputar daerah;
			8. Melakukan koordinasi dan konsolidasi antar perangkat daerah dalam menentukan prioritas anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana jaringan internet;
			9. Bekerjasama dengan pihak penyedia layanan <i>internet</i> untuk membangun jaringan <i>nternet</i> antar Perangkat Daerah dan

			meningkatkan kualitas kecepatan akses dan bandwidth internet;
			10. Mengoptimalkan upaya integrasi sistem aplikasi sebagai bagian dari ekosistem pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis elektronik;
			9. Menyusun rencana dan kebijakan pembangunan <i>Command Center</i> milik pemerintah daerah sebagai wacana menuju <i>Smart City</i> ;
			10. Mengoptimalkan penggunaan surat elektronik resmi pemerintah ( <i>domain go.id</i> ) sebagai sarana komunikasi dan administrasi pemerintah;
			11. Meningkatkan layanan sistem informasi publik dengan membangun jaringan CCTV yang ditempatkan di ruang publik dan fasilitas vital milik pemerintah daerah;
Meningkatkan keamanan komunikasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya keamanan komunikasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi	Membangun sistem keamanan komunikasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi	1. Mengoptimalkan monitoring dan pengelolaan keamanan data perangkat TIK milik Perangkat Daerah; 2. Mengoptimalkan pengelolaan dan

			pendistribusian berita sandi/radiogram;
Meningkatkan transparansi dan publikasi data informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya transparansi dan publikasi data informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi	Menyusun dan menerapkan suatu kebijakan yang menjamin pelaksanaan transparansi dan publikasi data informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi	Mengoptimalkan kualitas produk statistik sektoral dan pendistribusiannya kepada masyarakat dengan memanfaatkan media teknologi informasi
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan administrasi perkantoran	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan administrasi perkantoran	Menyusun dan menerapkan suatu kebijakan pelaksanaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien	Mengoptimalkan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan administrasi perkantoran
			1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan pelayanan administrasi yang berkualitas.

			2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan pelaporan perencanaan dan keuangan yang transparan dan berkualitas
Meningkatnya transparansi pelaporan perencanaan dan keuangan pelaksanaan administrasi perkantoran	Meningkatnya transparansi pelaporan perencanaan dan keuangan pelaksanaan administrasi perkantoran	Menyusun dan menerapkan suatu kebijakan pelaporan perencanaan dan keuangan pelaksanaan administrasi perkantoran yang transparan	

#### **BAB. IV PENUTUP**

Indikator Kinerja Utama merupakan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap organisasi perangkat daerah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur disusun dengan maksud dan tujuan:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Demikian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur disusun sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di : Tamiang Layang  
pada tanggal : 10 Januari 2023

Kepala Dinas Komunikas Informatika,  
Persandian dan Statistik  
Kabupaten Barito Timur



**Drs. DWI ARYANTO**

NIP. 19660527 199203 1 007

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR : /01/DISKOMINFO/ 2023  
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK  
KABUPATEN BARITO TIMUR

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2018 -2023  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BARITO TIMUR

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA/TUJUAN SASARAN TAHUN KE				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Menumbuhkan UMKM yang bergerak dalam usaha e-commerce di Barito Timur	Tumbuhnya UMKM yang bergerak dalam usaha e-commerce di Barito Timur	Jumlah UMKM di Barito Timur yang dilatih/diberdayakan dalam pemanfaatan media online (e-commerce)	2	3	3	4	4
2	Meningkatkan Pemanfaatan Masyarakat terhadap layanan internet dan telekomunikasi	Meningkatnya Pemanfaatan Masyarakat terhadap layanan internet dan telekomunikasi	Jumlah UMKM di Barito Timur yang menjalankan usaha melalui media Online	2	3	3	4	4
			Jumlah Angkatan Kerja Muda yang difasilitasi untuk memperoleh Pelatihan TIK Bersertifikat Standar Kopensi Kerja Nasional (SKKN)	-	2	2	3	3
			Jumlah Layanan Internet diruang Publik	1	2	2	2	2
			Jumlah Desa/Kelurahan yang terjangkau layanan telekomunikasi yang berkualitas	41	42	43	44	45
			Jumlah pengunjung / pengguna fasilitas internet diruang publik	100	250	500	750	1000
			Jumlah petunjuk informasi sarana telekomunikasi	-	10	20	30	40
3.	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi kebijakan pemerintah melalui media komunikasi publik radio, televisi dan konvensional	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap informasi kebijakan pemerintah melalui media komunikasi publik radio, televisi dan konvensional	Jumlah desa yang terjangkau layanan media komunikasi Publik/Televisi	-	20	30	40	50
			Jumlah Pemirsa Radio dan Televiisi milik pemerintah daerah	-	100	200	300	400
			Jumlah radio Siaran milik pemerintah daerah	-	1	1	1	1

		<p>Jumlah Televisi kabel/UHF milik pemerintah daerah</p> <p>Jumlah desa yang diberikan bantuan pesawat radio dan televisi sebagai sarana informasi pedesaan</p> <p>Prosentase jumlah Relawan TIK terhadap desa di Kabupaten Barito Timur</p> <p>Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat Komunitas Kreatifbidang TIK</p> <p>Jumlah Fasilitas unit Pusat Komunitas Kreatif</p> <p>Jumlah fasilitas unit layanan keterbukaan informasi publik melalui PPID</p> <p>Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik</p> <p>Jumlah fasilitas unit Media Center milik Pemerintah Daerah</p> <p>Jumlah berita kegiatan pmda yang dipublikasikan pada media massa/elektronik</p> <p>Jumlah media luar ruang dan konvensional didiseminasikan/dipublikasikan kepadamasyarakat</p> <p>Jumlah Media Sosial Elektronik milik Pemerintah Daerah</p> <p>Jumlah pengikut follower/subscriber Media Sosial Elektronik milik Pemerintah daerah</p> <p>Rasio pengaduan yang ditangani terhadap pengaduan yang diterima</p> <p>Jumlah Media Pengaduan yang tersedia untuk masyarakat</p> <p>Jumlah Media elektronik yang dibina</p> <p>Jumlah Kantor PD/UPTD yang Terkoneksi Jaringan Internet/Intranet</p> <p>Jumlah rata-rata kecepatan internet/Bandwidth kantor PD/UPTD</p> <p>Jumlah data Center (server) Milik pemerintah Daerah</p> <p>Jumlah CCTV terpasang diruang Publik dan fasilitas Vital milik pemerintah Daerah</p> <p>Jumlah Aplikasi Milik Pemerintah Daerah yang terintegrasi</p>	-	-	-	-	-	-	-
4.	<p>Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui sistem elektronik</p> <p>Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui sistem elektronik</p>	<p>7600</p> <p>50</p> <p>3</p> <p>1000</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>	-	10	10	10	20	20	20



8.	Meningkatkan transparansi pelaporan perencanaan keuangan pelaksanaan administrasi perkantoran	Meningkatnya transparansi pelaporan perencanaan keuangan pelaksanaan administrasi perkantoran	Jumlah Jenis Pelaporan perencanaan dan keuangan yang disusun dalam setahun	6	6	6	6	6
----	---	---	--	---	---	---	---	---